



P E N E T A P A N

Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Umur 43, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROVINSI RIAU, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON 2, Umur 38, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROVINSI RIAU, sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan mereka tertanggal 12 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat pada tanggal 17 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Rgt dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasir Penyau, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, pada tanggal 09 September 2002, dengan Bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 516/36/X/2002 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasir Penyau;

Halaman 1 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Jumatin Nensi Binti Supriyadi** tersebut telah sekitar bulan November 2019 menjalin Hubungan (Pacaran) dengan seorang anak laki-laki bernama **Dahlan Iskandar Bin Suradi**, Tempat dan Tanggal Lahir, Menado, 05 Maret 1993 (28 tahun), Agama Islam, N.I.K.3313150503930002, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxx/Pekebun, Penghasilan Rp. 2.000.000,-(Dua Juta Rupiah) per bulan, Tempat Tinggal di Bukit Indah, RT 001/RW 002, Desa Bukit Indah, Kecamatan Rakit Kulim, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
4. Bahwa saat ini anak Pemohon bernama **Jumatin Nensi Binti Supriyadi** berstatus belum pernah menikah dan **Dahlan Iskandar Bin Suradi** berstatus belum pernah menikah;
5. Bahwa syarat administrasi untuk melangsungkan pernikahan telah terpenuhi seperti : Surat Keterangan Untuk Menikah (Model N.1), Surat Keterangan Asal Usul (Model N.2), Surat persetujuan Mempelai (Model N.3) dan Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N.4);
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxx xxxx xxxx, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-03/Kua.04.1/12/PW.01/01/2022, yang ditanda tangani oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx Bernama Drs. H. Sururudin.;
7. Bahwa dengan adanya kekurangan Persyaratan berdasarkan Surat Penolakan Penikahan Nomor: B-03/Kua.04.1/12/PW.01/01/2022, tersebut, maka oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon;
8. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon sudah bersungguh-sungguh dalam menjalin hubungan percintaan dan tidak dapat dipisahkan lagi antara satu dengan yang lainnya;

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa anak pemohon telah mendatangi Bidan Desa dan anak pemohon tidak di temukan tanda-tanda kehamilan sesuai dengan surat keterangan yang di tanda tangani oleh Rima Sari Amd.Kep
10. Pemohon tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, Pemohon kiranya memohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Kelas I B Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan xxxxx xxxx xxxx Untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq.Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primar:

1. Mengabukan permohonan **Pemohon**;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Jumatin Nensi Binti Supriyadi** untuk menikah dengan seorang anak laki-laki yang bernama **Dahlan Iskandar Bin Suradi**;
3. Membebankan biaya menurut aturan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequoet bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan segala resiko dari permohonan yang mereka ajukan, dan atas saran majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonan mereka karena mereka khawatir akan menimbulkan fitnah di masyarakat jika anak mereka tidak segera dinikahkan ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap perkara ini majelis telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ;

- **Jumatin Nensi Binti Supriyadi**, umur 18 Tahun tahun, agama Islam, pendidikan SLTA Sederajat, pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROVINSI RIAU;

Dan juga telah mendengarkan keterangan dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ;

- **Dahlan Iskandar Bin Suradi**, umur 28 tahun tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxx/Pekebun, Tempat tinggal di Bukit Indah, RT 001/RW 002, Desa Bukit Indah, Kecamatan Rakit Kulim, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx;

Dari keduanya telah diperoleh keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa keduanya membenarkan bahwa mereka akan segera melangsungkan pernikahan karena hubungan mereka yang sangat dekat;
- Bahwa mereka menyatakan tidak sedang dalam pinangan orang lain, dan mereka sama-sama beragama Islam ;
- Bahwa orangtua mereka telah menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan bersedia menampung keduanya serta membimbing mereka hingga mereka mampu hidup mandiri ;
- Bahwa antara mereka tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan karena keduanya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan ;
- Bahwa saat ini pekerjaan anak Pemohon I dan Pemohon II adalah xxxxxx/Pekebun dengan penghasilan lebih kurang sebesar 2.000.000,-(Dua Juta Rupiah) setiap bulannya;

Bahwa di persidangan majelis juga telah mendengarkan keterangan dari calon besan/ Orang tua Asuh dari **Dahlan Iskandar Bin Suradi** yang bernama ;

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tarwono bin Tugino, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx sawit, tempat kediaman di Bukit Indah, RT 001/RW 002, Desa Bukit Indah, Kecamatan Rakit Kulim, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx;

Dan dari calon besan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diperoleh keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Orang tua Asuh **Dahlan Iskandar Bin Suradi**. membenarkan bahwa anaknya **Dahlan Iskandar Bin Suradi** akan segera melangsungkan pernikahan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Jumatin Nensi Binti Supriyadi**;
- Bahwa pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan **Dahlan Iskandar Bin Suradi** memang sebaiknya segera dilaksanakan karena hubungan mereka sudah terlalu akrab ;
- Bahwa baik anaknya **Dahlan Iskandar Bin Suradi** maupun anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak sedang dalam pinangan orang lain, dan mereka sama-sama berAgama Islam ;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai penghasilan (xxxxxx/Pekebun) sebesar lebih kurang 2.000.000,-(Dua Juta Rupiah) perbulan;
- Bahwa orangtua kedua belah pihak dari calon suami istri telah menyetujui rencana pernikahan ini, dan bersedia membantu keuangan keduanya serta bersedia pula membimbing mereka hingga mereka mampu hidup mandiri ;
- Bahwa antara mereka tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan karena keduanya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Supriyadi** NIK: 1402091906780001 tanggal 22 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **(P.1)**. Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Wagini** NIK: 1402095612830001 tanggal 15 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **(P.2)**. Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama **Jumatin Nensi** Nomor: 140/2006/004 tanggal 12 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Beras-beras, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **(P.3)**. Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 516/36/X/2002 tanggal 09 September 2002 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Penyu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **(P.4)**. Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1402122407140001 tanggal 11 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **(P.5)**. Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama **Jumatin Nensi** Nomor: 1124/TP-CS/2004 tanggal 13 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **(P.6)**. Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama **Jumatin Nensi** Nomor: M-SMK/K13-3/1101623 tanggal 04 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMKN 1 Kelayang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti **(P.7)**. Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Dahlan Iskandar** NIK: 3313150503930002 tanggal 20 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **(P.8)**. Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 9. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan Nomor B-03/Kua.04.1/12/PW.01/01/2022 tanggal 12 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx;. Kemudian diberi kode bukti **(P.9)**. Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 10. Asli surat Keterangan Anak asuh nomor 24/2015/S.Ket/I/2022 tanggal 25 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bukit Indah, Kecamatan Rakit Kulim, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Bukti asli surat tersebut kemudian diberi kode bukti **(P.10)**. Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- B. Bukti Saksi:
1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KAB. INDRAGIRI HULU, RIAU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Tetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II meminta dispensasi kawin karena Pemohon I dan Pemohon II mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; karena belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus syarat-syarat administrasi pernikahan ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx;;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Jumatin Nensi Binti Supriyadi;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sekarang berumur 18 Tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Dahlan Iskandar Bin Suradi yang beralamat di Bukit Indah, RT 001/RW 002, Desa Bukit Indah, Kecamatan Rakit Kulim, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan Dahlan Iskandar Bin Suradiberpacaran 5 (lima) bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Dahlan Iskandar Bin Suradi sudah saling mencintai dan tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dan Dahlan Iskandar Bin Suradi sudah meresahkan masyarakat;

Halaman 8 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumatin Nensi Binti Supriyadi dan Dahlan Iskandar Bin Suradi sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Dahlan Iskandar Bin Suradi tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan Dahlan Iskandar Bin Suradi berstatus bujang;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan Dahlan Iskandar Bin Suradi tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan Dahlan Iskandar Bin Suradi telah menjalin hubungan selama 5 (lima) bulan tahun sehingga apabila tidak dinikahkan maka akan menimbulkan fitnah di tengah masyarakat dan Dahlan Iskandar Bin Suradi juga telah meminang anak Pemohon I dan Pemohon II dan telah merencanakan pernikahan yang akan dilaksanakan dalam waktu yang dekat;
- Bahwa Dahlan Iskandar Bin Suradi bekerja sebagai xxxxxx/Pekebun dengan penghasilan Penghasilan 2.000.000,-(Dua Juta Rupiah) per bulan setiap bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga karena Saksi melihat sendiri anak Pemohon I dan Pemohon II bisa melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah setuju untuk menikahkan Dahlan Iskandar Bin Suradi dan Jumatin Nensi Binti Supriyadi;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI 2, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN INDRAGIRI HULU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah Paman;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon I dan Pemohon II mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; karena belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus syarat-syarat administrasi pernikahan ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Jumatin Nensi Binti Supriyadi;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sekarang berumur 18 Tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Dahlan Iskandar Bin Suradi yang beralamat di Bukit Indah, RT 001/RW 002, Desa Bukit Indah, Kecamatan Rakit Kulim, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan Dahlan Iskandar Bin Suradiberpacaran 5 (lima) bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Dahlan Iskandar Bin Suradi sudah saling mencintai dan tidak ada paksaan untuk menikah;

Halaman 10 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dan Dahlan Iskandar Bin Suradi sudah meresahkan masyarakat;
- Bahwa Jumatin Nensi Binti Supriyadi dan Dahlan Iskandar Bin Suradisama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Dahlan Iskandar Bin Suradi tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan Dahlan Iskandar Bin Suradiberstatus bujang;
- Bahwa anak Pemohon dan Dahlan Iskandar Bin Suradi tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan Dahlan Iskandar Bin Suradi telah menjalin hubungan selama 5 (lima) bulan sehingga apabila tidak dinikahkan maka akan menimbulkan fitnah di tengah masyarakat dan Dahlan Iskandar Bin Suradi juga telah meminang anak Pemohon I dan Pemohon II dan telah merencanakan pernikahan yang akan dilaksanakan dalam waktu yang dekat;
- Bahwa Dahlan Iskandar Bin Suradi bekerja sebagai xxxxxx/Pekebun dengan penghasilan 2.000.000,-(Dua Juta Rupiah) per bulan setiap bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga karena Saksi melihat sendiri anak Pemohon bisa melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah setuju untuk menikahkan Dahlan Iskandar Bin Suradi dan Jumatin Nensi Binti Supriyadi;

Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada intinya Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonan mereka semula ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan ketentuan lainnya tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan permohonan mereka pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak kandungnya yang bernama **Jumatin Nensi Binti Supriyadi** umur 18 Tahun dengan seorang laki-laki yang bernama **Dahlan Iskandar Bin Suradi**, umur 28 tahun, karena antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan **Dahlan Iskandar Bin Suradi** tersebut telah berhubungan dekat dan pihak keluarga kedua belah pihak telah merestui dan menyetujui bila keduanya segera dinikahkan, Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua sangat khawatir jika mereka tidak segera dinikahkan maka akan semakin terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh agama dan Pemohon I dan Pemohon II akan berusaha membimbing anaknya dan juga calon menantunya tersebut dalam mengarungi bahtera rumah tangga nantinya ;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak kandungnya tersebut saat ini terkendala oleh faktor usia dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai batas usia minimal

Halaman 12 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah menurut ketentuan yang berlaku, karena anak Pemohon I dan Pemohon II baru berusia 18 Tahun, sementara usia minimal untuk dapat menikah bagi perempuan dan juga laki-laki adalah 19 tahun, dan pejabat Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah ditempat Pemohon I dan Pemohon II tinggal tidak bersedia melegalisasi pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut, karena alasan-alasan tersebut Pemohon I dan Pemohon II memohon agar dapat diberikan Dispensasi untuk menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Jumatin Nensi Binti Supriyadi** dengan seorang laki-laki bernama **Dahlan Iskandar Bin Suradi** ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis telah mendengarkan keterangan ayah kandung dari **Dahlan Iskandar Bin Suradi**/calon besan Pemohon I dan Pemohon II, dan juga telah mendengarkan keterangan dari anak kandung Pemohon I dan Pemohon II serta calon istrinya tersebut, yang pada intinya menerangkan bahwa orangtua kedua belah pihak telah merestui jika antara **Jumatin Nensi Binti Supriyadi** dengan **Dahlan Iskandar Bin Suradi** menikah, dan keduanya telah sama-sama berkeinginan kuat untuk segera menikah, akan semakin memberi mudharat dan dosa bagi keduanya jika tidak segera menikah dan mereka siap menghadapi segala resiko dan problematika pasca dilangsungkannya pernikahan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10, serta bukti dua orang saksi :

Menimbang, bahwa bukti bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil majelis berpendapat bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 301 ayat 1 dan 2 Rbg jo Pasal 1888 KUHPdt ;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti P.1, P.2, P.4, P.5, dan P.8 merupakan bukti otentik yang menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon menantu Pemohon I dan Pemohon II adalah warga/penduduk xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, bukti P.3 menjelaskan tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan istrinya/ibu kandung

Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari **Jumatin Nensi Binti Supriyadi**, sehingga atas dasar hal tersebut Pemohon I dan Pemohon II memiliki Legal Standing dalam mengajukan permohonan Dispensasi nikah ini, bukti P.6 merupakan bukti berupa data kelahiran anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 25 Juli 2003, bukti P.7 merupakan bukti berupa Ijazah terakhir merupakan bukti yang menjelaskan tentang latar belakang pendidikan dari anak Pemohon I dan Pemohon II, dan bukti P.9 merupakan bukti yang berisikan tentang pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan nikah serta keterangan adanya Penolakan Pernikahan dari KUA setempat sedangkan bukti P.10 merupakan bukti bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berada dalam asuhan orangtua angkatnya yaitu **Tarwono bin Tugino** ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi (**SAKSI 1 dan SAKSI 2**), dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah mereka masing-masing serta telah memberikan keterangan yang pada intinya saling bersesuaian serta telah membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana kehendak Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti yang diajukannya di persidangan, maka dapat ditemukan fakta bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Jumatin Nensi Binti Supriyadi** umur 18 Tahun, sementara anak tersebut harus dinikahkan dengan seorang laki-laki/temannya yang bernama **Dahlan Iskandar Bin Suradi** karena keduanya sudah telah berteman akrab, antara keduanya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi pernikahan dan pihak keluarga menyetujui serta bersedia membimbing dan membantu kebutuhan mereka hingga keduanya dapat hidup mandiri,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis berpendapat bahwa meskipun ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan bahwa batas usia minimal bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, namun oleh karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Jumatin Nensi Binti Supriyadi** dengan **Dahlan Iskandar Bin Suradi** sudah tidak dapat dipisahkan lagi, maka untuk

Halaman 14 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari agar keduanya jangan terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama, maka dengan berpedoman kepada ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 18 Kompilasi Hukum Islam bahwa "Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan.." maka anak Pemohon yang bernama **Jumatin Nensi Binti Supriyadi** tersebut dapat diberikan Dispensasi untuk melangsungkan pernikahan dengan **Dahlan Iskandar Bin Suradi** ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis perlu mengemukakan petunjuk fukaha' yang oleh majelis diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yakni sebagai berikut:

1. Pendapat Fuqaha' yang terdapat dalam kitab al-Asybah wan Nadza'ir hal 128, yan artinya ; *Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan*;
2. Kaedah Fiqhiyyah yang artinya : *Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah cukup beralasan dan terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, yakni dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Jumatin Nensi Binti Supriyadi** untuk melangsungkan akad nikah dengan seorang laki-laki bernama **Dahlan Iskandar Bin Suradi**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 15 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Jumatin Nensi Binti Supriyadi** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Dahlan Iskandar Bin Suradi** ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (*seratus dua puluh ribu*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah* oleh kami **Dra. Murawati, M.A.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Jefi Efrianti, S.H.I., M.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Jefi Efrianti, S.H.I., M.H

Dra. Murawati, M.A.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	120.000,-

(*seratus dua puluh ribu rupiah*)

Halaman 16 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)